

Investasi Halal dalam Asuransi: Konsep dan Aplikasi

Sri Nurul Nabila, Eka Arlinda Hafid, Saiful Muchlis

Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Asuransi Syariah, Takaful, Tabarru', Prinsip Syariah, Perkembangan Industri.

Keywords

Shariah Insurance, Takaful, Tabarru',
Shariah Principles, Industry Development.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Asuransi syariah (takaful) merupakan sistem perlindungan berbasis prinsip syariah yang mengedepankan gotong royong (tabarru') dan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi). Penelitian ini menganalisis konsep, prinsip, dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia dengan metode library research melalui studi literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum, yang beroperasi berdasarkan delapan prinsip utama: tauhid, keadilan, tolong-menolong, amanah, kerelaan ('an taradhin), serta penghindaran riba, gharar, dan maisir. Di Indonesia, industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan signifikan dengan kontribusi mencapai Rp11,55 triliun pada 2021 dan proyeksi aset Rp50 triliun pada 2024, didukung oleh regulasi OJK dan populasi Muslim mayoritas. Namun, penetrasi pasar masih rendah (5%), menunjukkan potensi pengembangan yang besar. Digitalisasi dan spin-off unit usaha syariah menjadi faktor pendorong utama dalam memperkuat ekosistem asuransi syariah nasional.

ABSTRACT

Shariah insurance (takaful) is a system of protection based on Shariah principles that advances cooperation (tabarru') and avoids usury, gharar (uncertainty), as well as maisir (gambling). This study analyzes the concepts, principles, and developments of Shariah insurance in Indonesia with the method of library research through the study of literature from various sources. Study results show that Shariah insurance is divided into two main types, namely life insurance and general insurance, which operate based on eight main principles: monotheism, justice, helpfulness, trust, voluntariness ('an taradhin), as well as the avoidance of riba, gharar, and maisir. In Indonesia, the Shariah insurance industry is experiencing significant growth with contributions reaching Rs11.55 trillion in 2021 and projected assets of Rs50 trillion by 2024, supported by OJK regulation and a majority Muslim population. However, the market penetration is still low (5%), indicating a huge development potential. The digitization and spin-off of Shariah enterprise units is a key driving factor in strengthening the national Shariah insurance ecosystem.

PENDAHULUAN

Asuransi syariah, sebagai bagian dari industri keuangan syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup gotong royong dan pembagian risiko yang adil. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim yang signifikan, asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Meskipun demikian, penetrasi pasar asuransi syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Asuransi syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana setiap peserta sejak awal berniat untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dana sebagai kontribusi kebajikan yang disebut Tabarru. Sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko seperti pada asuransi konvensional, melainkan pembagian risiko di antara para peserta. Dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bisnis halal, menghindari investasi pada bisnis haram seperti perjudian, riba, dan bisnis ilegal.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku konsumen dan proses bisnis, termasuk dalam sektor asuransi. Transformasi digital ini memberikan peluang signifikan bagi asuransi syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi. Namun, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat bersaing di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode "library reseach" dengan metode deskriptif, yang

menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber referensi, seperti jurnal, buku, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik asuransi syariah. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel terkait, dengan fokus utama pada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memahami tren dan temuan terkini yang berhubungan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung. Secara umum, definisi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami 1) kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang atau kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan. 2) didasarkan hidup dan matinya seseorang.

Istilah asuransi dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *at-ta'min*, *takaful* dan *islamic insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling menanggung). Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at ta'min*. Penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'ammin* Lahu atau *musta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Quraish ayat 4, yang artinya: "Dan Allah mengamankan mereka dari ketakutan". *Men-ta'min-kan* sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafulu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.

Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah menawarkan dua jenis asuransi yang dapat diklasifikasikan yaitu, 1) asuransi jiwa; bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Pada musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Pada musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah atau yang masih hidup. Adapun asuransi jiwa dibagi dua macam yaitu asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain asuransi syariah dengan investasi, asuransi syariah dengan dana haji, asuransi syariah dana pendidikan, yang kedua asuransi syariah tanpa unsur tabungan meliputi asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah wisata dan perjalanan, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah kecelakaan siswa, asuransi perjalanan haji dan umrah. 2) Asuransi umum; bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransi syariah bersifat umum antara lain asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah risiko mesin.

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi syariah ada 8, yaitu Prinsip Tauhid; Asuransi syariah berlandaskan tauhid, baik bagi perusahaan maupun nasabah. Perusahaan fokus pada penerapan nilai syariah, bukan sekadar keuntungan. Nasabah pun berniat tolong-menolong sesuai syariah, bukan hanya perlindungan. Dengan demikian, tauhid menjadi inti dari asuransi syariah. Prinsip Keadilan; Prinsip keadilan dalam asuransi syariah berarti menciptakan hubungan yang adil antara nasabah dan perusahaan, serta antar sesama nasabah, dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh merugikan atau memberatkan nasabah. Prinsip tolong menolong; Asuransi syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong (*tabarru'*), di mana peserta saling berkontribusi untuk membantu nasabah lain yang terkena musibah. Dana *tabarru'* bukan milik perusahaan, melainkan dikelola secara syariah untuk keperluan klaim peserta. Perusahaan hanya mendapat *ujrah* (fee) sebagai pengelola, bukan mengambil dana *tabarru'*. Dengan mekanisme ini, peserta saling membantu meski tidak saling mengenal secara langsung. Prinsip

amanah; Perusahaan asuransi syariah wajib bersikap amanah dalam mengelola dana dan klaim, karena semua itu merupakan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Begitu pula nasabah harus jujur dalam melaporkan risiko tidak memanipulasi klaim yang merugikan peserta lain. Perusahaan juga dilarang mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan nasabah. Prinsip Saling Ridha ('An Taradhin); nasabah rela dananya dikelola perusahaan, perusahaan ridha mengelola dana dengan amanah, dan peserta ikhlas saling membantu saat musibah. Ini wujud tolong-menolong yang tulus dalam bingkai syariah. Prinsip menghindari Riba; transaksi haram yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Premi nasabah harus diinvestasikan secara halal, sementara operasionalnya menggunakan sistem sharing of risk berbasis akad tabarru'. Dengan ini, klaim yang diberikan bebas dari unsur riba. Prinsip menghindari gharar; harar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi merugikan, mengandung unsur penipuan, dan bertentangan dengan prinsip kerelaan. Dalam fiqih, gharar terjadi ketika objek transaksi tidak jelas atau tidak bisa diserahkan. Prinsip Menghindari Maisir; Maisir berarti mendapat keuntungan tanpa usaha, seperti judi, yang haram dalam Islam baik langsung maupun tidak. Al-Qur'an melarang keras praktik ini karena dampak buruknya lebih besar daripada keuntungannya.

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir, didorong oleh mayoritas penduduk Muslim dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis prinsip Islam. Sejak 2011, banyak perusahaan asuransi mulai menawarkan produk berbasis syariah. Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan kontribusi kotor asuransi syariah mencapai Rp11,55 triliun dengan pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 51,89% per Juni 2021. Total aset asuransi syariah juga terus meningkat, misalnya pada kuartal III 2021 tercatat mencapai Rp43,68 triliun, tumbuh 6,10% secara tahunan.

Pada 2024, aset asuransi syariah diproyeksikan mencapai Rp50 triliun, naik dari Rp35 triliun pada 2020, dengan pertumbuhan rata-rata aset sekitar 12% per tahun dan kontribusi bruto (premi) tumbuh rata-rata 15% per tahun. Namun, pangsa pasar asuransi syariah masih sekitar 5% dari total industri asuransi nasional, menandakan potensi pasar yang sangat besar untuk dikembangkan. Perkembangan asuransi syariah juga didukung oleh inovasi produk, digitalisasi layanan, dan regulasi pemerintah. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk dorongan untuk spin-off unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi konvensional agar menjadi entitas mandiri, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 dan POJK 11 Tahun 2023. Pada 2025, OJK mencatat 17 UUS siap melakukan spin-off, yang diharapkan memperkuat ekosistem asuransi syariah dan meningkatkan penetrasi pasar. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan mendukung asuransi syariah sebagai bagian dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024, memperkuat posisinya dalam ekosistem ekonomi syariah nasional dan global.

SIMPULAN

Asuransi syariah, dalam Islam disebut takaful, merupakan sistem perlindungan berbasis prinsip syariah melalui mekanisme gotong royong (tabarru'). Berbeda dengan asuransi konvensional, sistem ini menghindari riba, ketidakpastian (gharar), dan unsur judi (maisir). Terdiri dari dua jenis utama: asuransi jiwa (meliputi perlindungan kematian/kecelakaan dengan berbagai varian produk) dan asuransi umum (perlindungan properti seperti kebakaran atau kendaraan). Prinsip utamanya meliputi landasan tauhid, keadilan, dan tolong-menolong antar peserta, dimana perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dengan imbalan fee. Di Indonesia, industri ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kontribusi mencapai Rp11,55 triliun pada 2021 dan proyeksi aset Rp50 triliun pada 2024, didorong oleh populasi Muslim mayoritas dan dukungan regulasi OJK. Perkembangan ini mencerminkan semakin matangnya ekosistem keuangan syariah nasional.

REFERENSI

- Agustianto, Mochammad Andre, 'Asuransi Dalam Pandangan Ekonomi Islam', Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, 9.1 (2021), pp. 55–72, doi:10.37812/aliktishod.v9i1.229
- Amrin, Abdullah, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah (Elex Media Komputindo, 2011)
- Aprilian, Asy'ari Suparmin dan Raymana, Asuransi Syariah Konsep Hukum Dan Operasionalnya (Uwais Inspirasi, 2019)
- Damisa, Arti, 'Asuransi Dalam Perspektif Syariah Oleh: Arti Damisa Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan', Asuransi Dalam Perspektif Syariah, 2.2 (2016), pp. 1–15
- Djazuli, dkk, Lembaga Perekonomian Umat, Cet II (PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gultom, Rona Hinirim, and others, 'Analisis Perkembangan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia 2015-2022', 4.3 (2024), pp. 1–13
- Rubiatus, Sarina, dan Muhammad Aji Purwanto, 'Analisis Perkembangan Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Era Vuca', Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 8.6 (2024), pp. 1–11

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Gema Insani, 2014)

Syahatah, Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* (Sinar Grafika Offse, 2006)

Umi Kholilah, and others, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 1–10, doi:10.59024/jis.v2i1.564